

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Oleh:
REGINA ALYANI FALAH
NPM. 2212011321**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN BADAN PEANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Regina Alyani Falah

Bencana banjir merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung. Kejadian ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sistem drainase yang belum berfungsi secara optimal, kerusakan daerah tangkapan air, perubahan fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, serta curah hujan yang tinggi dengan durasi yang cukup panjang. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya frekuensi dan dampak banjir hampir setiap tahun di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Rajabasa Nunyai dan Kecamatan Panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir, baik melalui upaya struktural maupun non-struktural, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Bandar Lampung telah menjalankan perannya melalui mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas PUPR dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi saluran drainase, serta dukungan sarana dan prasarana kebencanaan. Mitigasi non-struktural dilaksanakan melalui penyusunan peta rawan banjir, sosialisasi dan edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyebaran informasi peringatan dini. Namun demikian, pelaksanaan mitigasi belum berjalan optimal. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tata ruang. Selain itu, implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kata Kunci: Peran BPBD, Mitigasi Bencana, Banjir

ABSTRACT

THE ROLE OF THE REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY (BPBD) IN FLOOD DISASTER MITIGATION IN BANDAR LAMPUNG CITY

By:

Regina Alyani Falah

Flooding is one of the serious problems faced by the city of Bandar Lampung. This phenomenon is caused by various factors, including a drainage system that is not yet functioning optimally, damage to water catchment areas, changes in land use to residential areas, and high rainfall with a fairly long duration. These conditions have led to an increase in the frequency and impact of flooding almost every year in several areas, such as Rajabasa Nunyai District and Panjang District.

This study aims to determine the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bandar Lampung City in implementing flood disaster mitigation, both through structural and non-structural efforts, as well as to identify the factors that hinder its implementation. The research method used was normative empiris, with data collection techniques through direct observation, interviews, and documentation. The data obtained was then analyzed interactively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study show that the Bandar Lampung City BPBD has carried out its role through structural and non-structural mitigation. Structural mitigation is carried out through coordination with the Public Works and Public Housing Agency in the construction and repair of flood control infrastructure, normalization of drainage channels, and support for disaster facilities and infrastructure. Non-structural mitigation is carried out through the preparation of flood-prone maps, disaster awareness and education, community preparedness training, and the dissemination of early warning information. However, the implementation of mitigation has not been optimal. The obstacles found include budget constraints, limited human resources and equipment, weak cross-sector coordination, and low public awareness and participation in maintaining environmental cleanliness and spatial planning. In addition, the implementation of disaster management policies at the regional level is not yet fully in line with the normative provisions as stipulated in Law Number 24 of 2007, Government Regulation Number 21 of 2008, and Law Number 23 of 2014.

Keywords: *Role of BPBD, Disaster Mitigation, Flood*

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

Regina Alyani Falah

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mmencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: **Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota
Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa

: **Regina Alyani Falah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011321

Bagian

: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

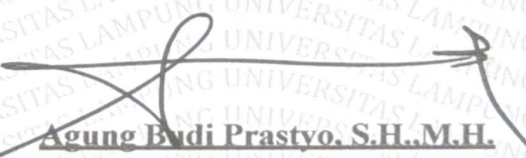
: **Hukum**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing


Sri Sulastiti S.H., M.Hum.

NIP. 196207271987032004


Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.

NIP. 198404042019031010

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.

NIP. 1984032120060420

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.



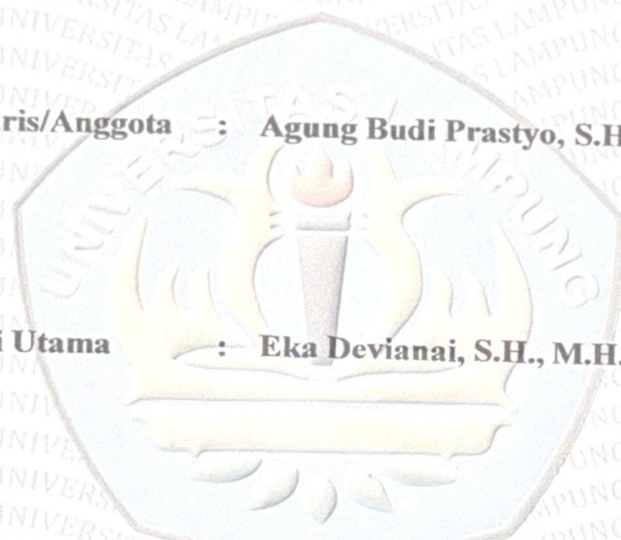
Sekertaris/Anggota

: Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Eka Devianai, S.H., M.H.,



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal lulus ujian skripsi : 22 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Regina Alyani Falah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011321

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung"** merupakan karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026


Regina Alyani Falah
NPM. 2212011321

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Regina Alyani Falah, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 09 November 2004. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Ilyas dan Wirda. Pendidikan pertama ditempuh di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Kautsar dan diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Al-Kautsar hingga lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Bandar Lampung dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN Barat pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum. Selain mengikuti perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan yang menunjang kemampuan dan pengalaman praktis di bidang hukum.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi dan seminar nasional, yang diselenggarakan oleh fakultas hukum. Penulis juga bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang berfokus pada edukasi dan bantuan hukum. Selain itu, penulis juga bergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung,

MOTTO

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri sendiri”

(Baskara Putra)

“Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat”

(Mochtar Kusumaatmadja)

“Komitmen untuk hak asasi manusia harus bersifat mutlak, hukum yang adil, dan keindahan alam dilestarikan”

(Jimmy Carter)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERAN BADAN PENANGGULANGANA BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Bapak Agung Budi Prastyo,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan Mentor yang sekaligus mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Eka Deviani,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;
4. Ibu Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan ketua bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;

5. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
6. Kedua orang tua tercinta, Mama (Wirda) dan Papa (Ilyas), terima kasih atas kasih sayang, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti. Setiap langkah penulis tidak akan berarti tanpa cinta dan restu dari Mama dan Papa.
7. Kakak (Rafif) , Kakak Ipar (Mayang), dan Adikku (Raina), terima kasih atas doa, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses penulis menyelesaikan pendidikan.
8. Al Faiz Mokoginta, terima kasih telah membantu, mendoakan, memberi semangat, dan menemani dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini;
9. Sepupuku Elsa Aliyyah Hidayat, terima kasih atas dukungan, semangat, dan pengertian yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini;
10. Kepada RANS: Alfina, Natasha, Sania, terima kasih sudah selalu mendukung, dan membersamai. Kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menempuh masa kuliah hingga akhir;
11. Kepada Bodrex: Artha dan Ramadhanti, terima kasih selalu memberikan dorongan semangat, bantuan, dan kebersamaan yang tidak ternilai selama penulisan skripsi ini;
12. Kepada JHS & TJ; Bebbi. Azmi, Agnis, Ayesha, Zahira, Aisha, Rini, Keila, Putri, Rachel, Ade, terima kasih atas doa, bantuan, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan;
13. Kepada Teman” Semasa Kuliah: Cinta, Nurul, Delia, Fidelia, terima kasih atas doa, bantuan, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
14. UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara, dan Bagian Hukum Administrasi Negara, terima kasih atas kesempatan, pengalaman, serta lingkungan yang mendukung pengembangan diri penulis di bidang akademik maupun organisasi;
15. Untuk diri sendiri, Regina Alyani Falah, terima kasih telah berjuang dan bertahan dalam setiap proses yang panjang ini. Semoga usaha dan kerja keras menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik ke depan;

16. Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih atas kesempatan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga Universitas Lampung terus melahirkan generasi muda yang berintegritas, berilmu, dan berjiwa social tinggi, dan
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya, yang selalu memberikan semangat agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Penulis,

Regina Alyani Falah

NPM. 2212011321

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup	7
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Peran	9
2.1.1 Pengertian Peran	9
2.1.2 Macam Macam Peran	10
2.2 Kewenangan	12
2.2.1 Pengertian Kewenangan	12
2.2.2 Sumber dan Macam – Macam Kewenangan	14
2.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17
2.3.1 Dasar Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17
2.3.2 Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19
2.3.3 Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21
2.4 Mitigasi Bencana Banjir	23
2.4.1 Pengertian Mitigasi Bencana	23

2.4.2 Banjir dan Jenisnya	29
2.4.3 Faktor – Faktor Penyebab Banjir	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan Masalah.....	34
3.2 Sumber Data dan Jenis Data	34
3.2.1 Data Primer	34
3.2.2 Data Sekunder	35
3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	37
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	37
3.4 Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	39
4.1.1.1 Geografi Kota Bandar Lampung	39
4.1.1.2 Peta Risiko dan Sebaran Wilayah Rawan Banjir Kota Bandar Lampung	41
4.1.2 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung	45
4.1.2.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung	46
4.1.2.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung	48
4.1.2.3 Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung	50
4.2. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung	51
4.2.1 Mitigasi Struktural	52
4.2.2 Mitigasi Non-Struktural	61
4.3 Faktor Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam Mitigasi Bencana Banjir	64
4.3.1 Mitigasi Struktural	64
4.3.2 Mitigasi Non-Struktural	65
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1	Peta Risiko Bencana Banjir Kota Bandar Lampung...	43
2	Peta Titik Lokasi Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2025...	44
3	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung	50
4	Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung	72
5	Wawancara dengan RT Rajabasa Nunyai dan RT Panjang	72
6	Wawancara dengan Masyarakat Terdampak Banjir...	73
7	Surat Balasan Penelitian Pemerintah Kota Bandar Lampung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	76
8	Surat Balasan Penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung	77

GAMBAR TABEL

TABEL

1	Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2021- 2024.....	40
2	Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana merupakan peristiwa yang mampu mengancam dan mengganggu tatanan kehidupan manusia. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, hingga terganggunya berbagai aktivitas masyarakat. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi bencana yang sangat tinggi karena kondisi geografis, geologis, dan iklimnya yang kompleks. Salah satu jenis bencana yang memperoleh perhatian khusus dalam upaya penanganannya adalah bencana banjir. Bencana alam seolah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Beragam jenis bencana yang terjadi tidak hanya mengganggu keseimbangan alam, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia.¹ Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik dalam bentuk kerugian moril yang dirasakan masyarakat maupun kerugian materiil yang memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi mencakup berbagai tindakan, baik yang bersifat fisik seperti pembangunan infrastruktur pengendali bencana, maupun upaya nonfisik seperti edukasi, penyadaran masyarakat, dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi potensi ancaman. Tujuan utama dari mitigasi bencana adalah meminimalkan risiko serta dampak yang mungkin dialami masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

¹ Sri Heryati. (2020) "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana," *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* 2, no. 2 : 139–46.

Dengan adanya langkah-langkah mitigasi, masyarakat diharapkan lebih siap, lebih tangguh, dan mampu merespons situasi darurat secara lebih cepat dan tepat.² Dalam konteks manajemen bencana, mitigasi menjadi tahap awal yang sangat penting sebagai titik tolak untuk mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas masyarakat sebelum bencana terjadi.

Banjir termasuk bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan hampir setiap tahun menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi, banyaknya aliran sungai, serta tingginya konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan menjadikan banjir sebagai ancaman yang berulang. Selain faktor alam, berbagai persoalan yang berasal dari aktivitas manusia juga turut memperparah risiko banjir. Sistem drainase yang tidak memadai, tingginya tingkat sedimentasi pada saluran air, serta kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan membuat aliran air semakin terhambat.³ Kombinasi faktor tersebut menyebabkan banjir menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang di Indonesia.

Banjir sebagai salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di wilayah perkotaan Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung yang memiliki kondisi topografi perbukitan, pesisir, serta kepadatan permukiman yang terus meningkat. Kombinasi curah hujan tinggi, penyempitan ruang hijau, perubahan tata guna lahan, serta keterbatasan kapasitas drainase menyebabkan kota ini mengalami peningkatan kejadian banjir dalam lima tahun terakhir. Data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung memperlihatkan bahwa pada tahun-tahun terakhir, banjir terjadi di berbagai lokasi permukiman dan jalan utama, dengan ketinggian genangan air yang beragam mulai dari puluhan hingga lebih dari 90 cm. Misalnya, pada tahun 2021 terdapat banjir di Perumahan Puri Raya dengan ketinggian air mencapai 40 cm, serta banjir di Jalan

² Ari Sandhyavitri et al., (2015). *Mitigasi Bencana Banjir Dan Kebakaran*, Universitas Riau Press Pekanbaru, Pekanbaru: UR Press,

³ Ghefva Diana Murti and Febri Yuliani, (2025) "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Meningkatkan Mitigasi Bencana Galodo Di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam," *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 4, no. 2 : 1156–74

Perumahan Ragom Gawi I yang menggenangi 90 rumah warga dengan ketinggian air hingga 100 cm.

Disusul kembali pada tahun 2022, banjir tercatat hampir setiap bulan, terutama di Way Halim, Rajabasa, Kedaton, dan Teluk Betung. Genangan umumnya mencapai 20–80 cm serta mengganggu puluhan rumah dan fasilitas umum. Tahun 2023, pola yang sama berlanjut dengan intensitas lebih tinggi; beberapa wilayah seperti Sukarame dan Way Lunik mengalami banjir hingga 1 meter, sementara titik-titik strategis seperti jalan arteri Soekarno-Hatta dan kawasan sekolah juga terdampak. Puncak permasalahan terlihat pada tahun 2024, di mana banjir besar merendam ratusan rumah, seperti 239 rumah di Gedung Pakuan dan 300 rumah di Pesawahan, dengan luasan terdampak mencapai 11 hektare di Rajabasa Nunyai dan wilayah sekitar. Situasi ini menunjukkan bahwa banjir tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah menjadi bencana berulang yang mengindikasikan kerentanan sistemik. Memasuki tahun 2025, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat banjir terus terjadi di berbagai titik, salah satunya di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, dengan rumah terendam dan dilakukannya evakuasi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).⁴ Dokumen tahun 2025 bahkan memuat lebih dari 700 baris kejadian, menandakan bahwa potensi dan insidensi banjir semakin meluas dan konsisten sepanjang tahun.

Untuk mengantisipasi dan menangani berbagai potensi bencana banjir tersebut dan bencana lainnya, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang berfokus pada penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setiap pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diwajibkan membentuk lembaga serupa yang menangani urusan kebencanaan di wilayahnya.⁵ Lembaga ini kemudian dikenal sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan ketika bencana terjadi. Dalam

⁴ BPBD Bandar Lampung, (2025) “Data BPBD Bandar Lampung,” <https://bpbd.bandarlampungkota.go.id/>. Diakses pada 21 Agustus 2025, pukul: 09.55

⁵ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana”.

konteks legislasi nasional maupun daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga yang secara resmi diberikan mandat untuk menyelenggarakan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Mandat ini tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi.

Faktor-faktor penyebab banjir di Kota Bandar Lampung menjadi perhatian utama dalam perencanaan mitigasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain intensitas curah hujan yang tinggi, persoalan sumbatan saluran drainase akibat akumulasi sampah rumah tangga merupakan penyebab dominan yang memperparah genangan di kawasan perkotaan. Kondisi ini diperburuk oleh sedimentasi pada badan sungai dan drainase sekunder, yang mengurangi kapasitas tampung aliran dan menghambat proses pembuangan air ke hilir.⁶ Di banyak lokasi, hasil peninjauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan bahwa tingginya sedimen dan penyempitan alur sungai terjadi karena kurangnya kegiatan normalisasi secara berkala. Di sisi lain, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga fungsi ruang terbuka hijau turut memicu tingginya frekuensi dan dampak banjir. Pola perilaku ini menandakan bahwa upaya mitigasi struktural harus diimbangi dengan mitigasi nonstruktural berupa edukasi publik, penguatan kapasitas komunitas, dan pembentukan budaya kesiapsiagaan masyarakat.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana sangat penting dan mencakup berbagai aspek. Peran pertama yang dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebagai koordinator. Seluruh proses koordinasi, mulai dari tahap persiapan, penanganan saat bencana terjadi, hingga tahap pemulihan, berada di bawah tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar penanggulangan dapat

⁶ Aliyyah Ratu Syahrani, Arlan Siddha, and Noer Apptika Fujilestari, (2025). "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 : 2319–27.

berlangsung secara tertib dan efektif. Kebutuhan koordinasi ini akan berbeda pada setiap situasi, tergantung pada jenis dan cakupan bencana yang terjadi. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinilai telah menjalankan fungsi tersebut dengan cukup baik. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga berperan sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Salah satu bentuknya adalah memberikan sosialisasi mengenai wilayah-wilayah rawan bencana. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui peta rawan bencana yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai acuan awal untuk menentukan tingkat kerentanan suatu daerah. Dengan adanya penyebaran informasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami risiko di sekitarnya dan dapat meningkatkan kesiapsiagaan. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam upaya menciptakan sistem penanggulangan bencana yang menyeluruh dan terstruktur.⁷

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung perlu mengimplementasikan berbagai tindakan strategis yang bersifat preventif maupun responsif. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun masyarakat umum, melalui program pelatihan, pendidikan kesiapsiagaan, simulasi evakuasi, serta sosialisasi mengenai potensi risiko banjir di lingkungan rawan. Upaya ini penting untuk membangun budaya sadar bencana dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan cepat saat kejadian banjir. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu melakukan optimalisasi sistem informasi kebencanaan, termasuk pemutakhiran data rawan banjir, penguatan sistem peringatan dini (early warning system), serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyebaran informasi kepada publik. Hal ini berperan penting

⁷ Aditiya Setiawan et al., (2024). “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan,” *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Lingkungan* 10, no. 1 : 42–48

dalam memastikan bahwa setiap potensi ancaman dapat direspons lebih dini dan tepat sasaran.

Di sisi struktural, peningkatan sarana serta prasarana penanggulangan banjir seperti pengadaan peralatan evakuasi, pompa penyedot air, armada mobil rescue, serta dukungan logistik menjadi keharusan untuk memastikan efektivitas penanganan di lapangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga perlu memperkuat fungsi koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, meliputi perangkat daerah terkait, TNI/POLRI, kelurahan, relawan, serta masyarakat lokal agar proses mitigasi dan penanganan darurat dapat berjalan terpadu. Selanjutnya, penetapan status tanggap darurat dan pengalokasian anggaran yang memadai merupakan langkah penting guna mempercepat mobilisasi sumber daya dan pelaksanaan operasi penanggulangan banjir.⁸ Mekanisme pendanaan yang cepat dan fleksibel memungkinkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak lebih efektif dalam menghadapi peningkatan risiko banjir yang semakin kompleks dari tahun ke tahun.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka muncul sebuah ketertarikan untuk meneliti peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Kota Bandar Lampung yang mana hal ini berasal dari kenyataan bahwa peristiwa banjir masih terjadi dengan frekuensi yang tinggi dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat khususnya di kota Bandar Lampung. Setiap kali bencana banjir ini melanda pemukiman, aktivitas warga terganggu, infrastruktur rusak, perekonomian melemah, dan kualitas hidup masyarakat di daerah rawan semakin menurun. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang telah dilaksanakan masih perlu dievaluasi agar lebih efektif dalam mengurangi risiko bencana. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memahami bagaimana efektivitas program mitigasi yang selama ini dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk menelaah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

⁸ Chandra Trisatio, (2022). "PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PRA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH," *Asdaf Kabupaten Aceh Barat*, 1–7.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih jauh mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul **"Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, guna mencapai tujuan penelitian ini, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Kota Bandar Lampung?
- 2) Faktor - faktor apa sajakah yang menjadi pemnghambat dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini berada di dalam ruang lingkup bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dan secara khusus akan membahas mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Kota Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Kota Bandar Lampung.
- 2) Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penanggulangan dan mitigasi bencana, serta menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan rekomendasi yang aplikatif bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung serta Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi bencana banjir yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran dalam konteks organisasi publik dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan atau tanggung jawab yang dijalankan oleh individu maupun lembaga sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan. Fungsi tersebut umumnya ditetapkan melalui peraturan atau norma kelembagaan yang mengikat dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dalam pelaksanaannya, peran terbagi menjadi dua kategori: peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran aktual yang dijalankan (*performed role*). Ada juga yang melahirkan faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰

Menurut Agus Dwiyanto, peran lembaga pemerintah dalam pelayanan publik ditentukan oleh kemampuan birokrasi untuk bertindak akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Artinya, suatu lembaga publik harus mampu menjalankan peran secara efektif dengan memperhatikan prinsip good governance dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹¹

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹⁰ Faturrahman. 2018. Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*. 3(2). hlm. 10.

¹¹ Dwiyanto, A. (2024). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹² pemahaman tentang peran juga dikembangkan dalam studi administrasi negara sebagai bagian dari kerangka teoritik untuk menilai efektivitas suatu lembaga pemerintah. Peran tidak hanya mencerminkan tugas formal yang diemban, tetapi juga mencakup ekspektasi sosial yang melekat pada kedudukan lembaga tersebut dalam struktur pemerintahan.

Selain itu, menurut Kartasasmita, peran pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan publik harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini mencakup tanggung jawab moral dan administratif pemerintah untuk hadir dan memberikan perlindungan terhadap ancaman bencana, melalui fungsi-fungsi kelembagaan yang dijalankan secara optimal.¹³ Sejalan dengan itu, konsep peran dalam kelembagaan pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum administrasi negara. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa lembaga pemerintah dalam menjalankan perannya wajib tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan administrasi publik yang bersih, akuntabel, dan profesional.¹⁴

2.1.2 Macam Macam Peran

Berdasarkan cara memperolehnya, peran dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto, yaitu:¹⁵

1) Peran Bawaan (*Ascribed Roles*)

Peran bawaan adalah peran yang dimiliki seseorang sejak lahir atau diperoleh secara otomatis tanpa usaha atau pilihan pribadi. Peran ini

¹² Nuruni dan Kustini, (2011). Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1).

¹³ Kartasasmita, G. (1996). *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

¹⁴ Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 262.

¹⁵ Soerjono Soekanto, (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 214-215

biasanya berakar dari struktur sosial atau norma budaya yang mengatur posisi seseorang dalam masyarakat. Contohnya adalah peran sebagai anak dari orang tua tertentu, sebagai kakak atau adik, atau sebagai anggota suatu suku bangsa. Peran ini bersifat tetap dan cenderung tidak dapat diubah, karena berhubungan erat dengan faktor-faktor biologis dan sosial sejak lahir. Meskipun tidak dipilih, peran ini tetap membawa tanggung jawab sosial, misalnya kewajiban seorang kakak untuk menjaga adiknya.

2) Peran Pilihan (*Achieved Roles*)

Berbeda dari peran bawaan, peran pilihan adalah peran yang diperoleh melalui usaha, pencapaian, atau proses sosial tertentu yang disengaja. Seseorang dapat memilih untuk menjadi guru, dokter, pengacara, atau pejabat publik, asalkan memenuhi syarat dan melalui proses pendidikan serta pelatihan. Peran ini bersifat fleksibel karena dapat berubah sesuai dengan pilihan hidup seseorang. Dalam konteks organisasi, peran pilihan sering kali dikaitkan dengan prestasi atau kompetensi yang dimiliki oleh individu, sehingga posisi tersebut dicapai berdasarkan meritokrasi. Selain itu, peran pilihan membawa tanggung jawab yang lebih besar karena secara sadar dipilih dan diemban oleh individu yang bersangkutan.

3) Peran yang Diharapkan (*Expected Roles*)

Peran yang diharapkan adalah seperangkat tindakan, sikap, atau perilaku yang dianggap pantas atau semestinya dijalankan oleh seseorang yang memegang posisi tertentu menurut pandangan masyarakat atau institusi. Misalnya, seorang kepala BPBD diharapkan bersikap tanggap, komunikatif, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam situasi darurat. Peran ini muncul dari harapan sosial yang melekat pada suatu jabatan atau kedudukan dan sering kali menjadi standar kinerja moral yang dijadikan ukuran oleh masyarakat. Kesesuaian antara peran yang diharapkan dan peran aktual yang dijalankan akan memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

4) Peran yang Disesuaikan (*Actual Roles*)

Peran yang disesuaikan adalah peran yang dijalankan secara nyata oleh individu atau lembaga, disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, atau

lingkungan tertentu. Meskipun sudah ada ekspektasi sosial, dalam praktiknya seseorang bisa menyesuaikan perannya agar relevan dan efektif di lapangan. Misalnya, dalam situasi bencana yang berbeda, BPBD bisa menjalankan strategi berbeda dalam mitigasi banjir, disesuaikan dengan skala bencana, kondisi masyarakat, serta sumber daya yang tersedia. Peran ini mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam menjawab tantangan nyata.

Levinson dalam Soekanto mengemukakan bahwa peran mencakup tiga hal, yaitu:¹⁶

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2 Kewenangan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari istilah "wewenang", yang merujuk pada hak dan kuasa yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melaksanakan suatu tindakan. Dalam konteks hukum dan administrasi, kewenangan merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat formal, artinya bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dapat diberikan oleh lembaga legislatif melalui undang-undang, atau berasal dari otoritas administratif eksekutif. Biasanya, suatu kewenangan mencakup hak untuk mengatur dan mengelola sekelompok orang atau menangani urusan-urusan tertentu dalam bidang pemerintahan.¹⁷

Kewenangan atau wewenang merupakan konsep inti dalam hukum administrasi negara dan tata pemerintahan. Menurut H.D. Stout, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

¹⁶ Ibid., hlm. 213

¹⁷ Prajudi Admosudirjo. (2001). *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta, hlm. 6.

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.¹⁸ Sedangkan menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁹ Indroharto menerangkan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.²⁰

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan memiliki peran penting karena menentukan batas-batas legalitas suatu tindakan pemerintah. Prinsip legalitas mengharuskan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus berdasarkan kewenangan yang sah dari peraturan perundang-undangan. Apabila suatu tindakan dilakukan tanpa kewenangan (*onbevoegd*), atau melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*), maka tindakan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Kewenangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu aktivitas dalam organisasi, yang mencakup hak untuk memberikan perintah kepada pihak lain guna melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Dalam kaitannya dengan pengorganisasian, kewenangan berperan penting dalam pembentukan struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan, sumber daya yang tersedia, serta lingkungan yang ada.²¹

Ditinjau dari waktu pelaksanaan suatu program atau kegiatan, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua bentuk:

- 1) Kewenangan preventif adalah bentuk kewenangan yang dijalankan sebelum suatu kegiatan dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan sejak dini. Umumnya, kewenangan ini

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 98.

¹⁹ Bagir Manan, (2000). *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, hlm. 1-2

²⁰ Indroharto, (1996). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 91.

²¹ Muammar Himawan, (2004). *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta, hlm. 52

digunakan agar pelaksanaan program dapat sesuai rencana dan tidak menimbulkan kerugian bagi organisasi. Kewenangan ini akan lebih efektif jika dijalankan oleh atasan langsung, karena memungkinkan deteksi awal atas potensi penyimpangan.

- 2) Kewenangan represif adalah kewenangan yang diterapkan setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan. Biasanya dilakukan pada akhir periode pelaporan program, dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Sumber dan Macam – Macam Kewenangan

Sumber kewenangan merupakan dasar yuridis yang memberikan legitimasi bagi suatu organ pemerintahan untuk bertindak dalam kapasitas hukumnya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sumber kewenangan berkaitan erat dengan prinsip legalitas, di mana setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini penting untuk menjamin bahwa segala bentuk keputusan dan tindakan yang diambil oleh organ pemerintahan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan tunduk pada norma hukum yang berlaku. Menurut Ridwan HR, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara utama, yaitu:²²

- 1) Atribusi adalah pemberian kewenangan secara langsung oleh konstitusi atau undang-undang kepada suatu organ pemerintahan untuk menjalankan fungsi tertentu. Kewenangan ini bersifat asli dan melekat pada jabatan, sehingga tidak dapat ditarik kembali oleh pihak lain. Contohnya, kewenangan Presiden untuk mengangkat duta besar sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah bentuk atribusi.
- 2) Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah atau setara dalam struktur birokrasi, dan bersifat definitif. Dalam delegasi, kewenangan dan tanggung jawab hukum beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Misalnya,

²² Ridwan HR, Op. Cit., hlm. 101-102.

menteri yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada direktur jenderal dalam kementerian.

- 3) Mandat adalah pemberian tugas oleh pejabat yang berwenang kepada bawahannya untuk melaksanakan sebagian kewenangannya atas nama pemberi mandat. Berbeda dari delegasi, dalam mandat tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat. Mandat lazim digunakan dalam pelaksanaan teknis administrasi pemerintahan sehari-hari.

Secara khusus, kewenangan juga mengandung unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing level pemerintahan. Melalui mekanisme atribusi, distribusi, delegasi, dan mandat, dapat terlihat pembagian yang jelas antara satu tingkatan pemerintahan dengan tingkatan lainnya. Perbedaan ini menjadi landasan utama yang menciptakan ruang lingkup kewenangan yang berbeda-beda, sekaligus mencerminkan batas dan tanggung jawab konstitusional yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dalam struktur pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah juga harus disertai dengan komitmen kuat dalam pembinaan, alokasi sumber daya manusia yang memadai, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, agar pelaksanaan kewenangan tersebut benar-benar dapat diterapkan secara efektif dan tidak hanya bersifat administratif semata.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, semua kewenangan pemerintah pada hakikatnya bersumber dari konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan turunannya. Kewenangan-kewenangan tersebut kemudian dialokasikan secara sistematis melalui atribusi oleh undang-undang, serta dapat dialihkan lebih lanjut melalui delegasi dan mandat kepada berbagai tingkatan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. BPBD sebagai perangkat daerah memperoleh kewenangan dalam bidang penanggulangan bencana berdasarkan sejumlah ketentuan normatif, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- 3) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 4) Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 5) Peraturan Kepala Daerah tentang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Berdasarkan sifatnya, Indroharto membagi kewenangan menjadi:²³

- 1) Kewenangan Terikat (*Gebundene bevoegdheid*)

Kewenangan terikat adalah kewenangan yang pelaksanaannya wajib sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pejabat administrasi negara tidak memiliki ruang untuk menafsirkan atau membuat keputusan berbeda dari apa yang telah diatur. Semua unsur pelaksanaannya telah ditentukan: Siapa yang bertindak, Kapan kewenangan itu digunakan, Bagaimana prosedur penggunaannya, Serta isi keputusan atau tindakan yang diambil. Kewenangan terikat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga negara karena keputusan yang diambil bersifat normatif.

- 2) Kewenangan Bebas / Diskresi (*Discretionaire bevoegdheid*)

Kewenangan bebas atau diskresi adalah kewenangan yang memberikan ruang kebebasan bagi pejabat administratif untuk memilih dan menentukan cara bertindak atau isi keputusan ketika hukum tidak memberikan petunjuk yang jelas atau bersifat umum. Diskresi muncul ketika: Tidak ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur, Situasi mendesak membutuhkan keputusan cepat, Hukum bersifat samar atau fleksibel dalam penerapannya. Diskresi tidak berarti bebas sebeb-bebasnya, melainkan harus dilakukan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

²³ Indroharto, Op. Cit., hlm. 94.

2.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.3.1 Dasar Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan BPBD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mewajibkan setiap pemerintah daerah membentuk lembaga penanggulangan bencana untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana²⁴ Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang menjelaskan bahwa BPBD memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.²⁵

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi dasar pembentukan struktur kelembagaan BPBD sebagai perpanjangan tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di daerah. Ketentuan²⁶ teknis pelaksanaan dan struktur organisasi BPBD dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang menetapkan bahwa BPBD terdiri atas unsur pengarah dan pelaksana serta bidang-bidang teknis sesuai kebutuhan daerah.²⁷

BPBD merupakan koordinator pelaksana penanggulangan bencana di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Lembaga ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan akan adanya koordinasi yang efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana di daerah, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara

²⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 66.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 42.

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD

sistematis, terencana, terkoordinasi, dan terpadu.²⁸ BPBD memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, BPBD memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Kewenangan ini mencakup koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Secara filosofis, keberadaan BPBD mencerminkan paradigma baru dalam penanggulangan bencana di Indonesia yang bergeser dari pendekatan responsif (tanggap darurat) menuju pendekatan preventif (pencegahan dan kesiapsiagaan). Hal ini sejalan dengan kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 yang menekankan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana sebagai investasi yang efektif untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Di Kota Bandar Lampung, BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Bandar Lampung. Pembentukan ini merupakan langkah strategis mengingat Kota Bandar Lampung memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, khususnya banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai.²⁹ Dalam konteks kelembagaan, BPBD Kota Bandar Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bandar Lampung.

Struktur organisasi BPBD Kota Bandar Lampung terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah terdiri dari pejabat pemerintah daerah terkait, profesional/ahli, dan masyarakat sipil. Sedangkan unsur pelaksana terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sejak pembentukannya, BPBD Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya

²⁸ Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media, hlm. 45-47.

²⁹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

dalam penanggulangan bencana di wilayahnya, khususnya bencana banjir yang kerap terjadi di beberapa kawasan seperti Teluk Betung, Panjang, dan Rajabasa. Upaya tersebut mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.³⁰ Adapun di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana menjadi acuan utama pelaksanaan penanggulangan bencana secara komprehensif di seluruh wilayah Provinsi Lampung, termasuk dukungan kebijakan dan anggaran terhadap BPBD Kota Bandar Lampung.³¹

Kedudukan dan tugas BPBD juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan penanggulangan bencana sebagai urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.³²

2.3.2 Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana secara komprehensif dan terpadu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. BPBD bertugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup seluruh siklus bencana, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Tugas-tugas tersebut meliputi:³³

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana

BPBD bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan arahan strategis serta pedoman operasional untuk seluruh tahapan penanggulangan bencana. Ini termasuk upaya pencegahan, penanganan darurat saat bencana terjadi, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

³⁰ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2010.

³¹ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244

³³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- 2) Menetapkan standardisasi dan kebutuhan teknis dalam penyelenggaraan BPBD menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan kebutuhan teknis untuk setiap kegiatan penanggulangan bencana, seperti peralatan evakuasi, sistem peringatan dini, serta logistik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menyebarluaskan peta rawan bencana. Peta rawan bencana digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kontinjensi dan strategi mitigasi bencana. BPBD bertugas mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi, termasuk wilayah yang sering mengalami banjir, seperti dataran rendah, daerah aliran sungai (DAS), serta kawasan dengan sistem drainase buruk.
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) penanganan bencana. BPBD menyusun protap untuk setiap jenis bencana agar dapat direspons dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi oleh berbagai pemangku kepentingan. Protap ini mencakup tahapan evakuasi, tanggap darurat, distribusi bantuan, dan pemulihan situasi.
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. BPBD melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pasca bencana di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi lokal.
- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah.
 Dalam kondisi normal, pelaporan dilakukan secara berkala setiap bulan. Namun, dalam kondisi darurat bencana, pelaporan dilakukan setiap saat guna memastikan koordinasi dan pengambilan keputusan yang cepat oleh kepala daerah.
- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan. Dalam situasi bencana, BPBD berfungsi sebagai pengendali logistik bantuan. BPBD mengelola distribusi bantuan uang dan barang agar sampai kepada korban secara tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

BPBD memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas dana yang dikelola untuk penanggulangan bencana sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BPBD juga melaksanakan tugas tambahan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan pusat maupun daerah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesiapsiagaan bencana.

2.3.3 Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perwujudan dari peran strategis lembaga ini dalam menyelenggarakan sistem penanggulangan bencana yang cepat, terencana, dan menyeluruh di daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008. BPBD Kota Bandar Lampung memiliki fungsi-fungsi utama sebagai berikut:³⁴

- 1) Fungsi Perumusan dan Penetapan Kebijakan

BPBD memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Kebijakan ini meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses perumusan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik risiko bencana lokal, kesiapan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Penetapan kebijakan ini bersifat strategis dan operasional, serta harus menjamin bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien, dengan tetap berlandaskan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

- 2) Fungsi Koordinasi

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, BPBD berperan sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan berbagai pihak, seperti

³⁴ Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

instansi pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan relawan kebencanaan. Fungsi ini penting untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih kewenangan atau fragmentasi dalam pelaksanaan kegiatan, baik sebelum, saat, maupun sesudah bencana. Koordinasi juga mencakup penyusunan rencana kontinjensi, pelaksanaan simulasi bencana bersama lintas instansi, serta integrasi data spasial dan informasi peringatan dini.

3) Fungsi Komando

Pada saat terjadi status tanggap darurat bencana, BPBD memiliki fungsi komando penuh atas seluruh kegiatan penanggulangan bencana di wilayahnya. Hal ini meliputi pengambilan keputusan cepat, penentuan prioritas evakuasi, pendistribusian logistik darurat, dan penempatan sumber daya manusia. Sebagai komando lapangan, BPBD bertugas memastikan jalannya operasi darurat berjalan dengan lancar dan koordinasi semua aktor kebencanaan dapat dikendalikan secara langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD atau pejabat yang ditunjuk.

4) Fungsi Pelaksana

Dalam fase normal (tidak darurat), BPBD juga menjalankan fungsi sebagai pelaksana kegiatan penanggulangan bencana, seperti sosialisasi risiko bencana, pelatihan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta penataan ruang berbasis risiko bencana. Fungsi ini menjadikan BPBD sebagai eksekutor langsung berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPBD).

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, BPBD membagi tahapan penanggulangan bencana menjadi tiga fase, yaitu :

1) Pra Bencana

Pelaksanaan penanganan sebelum bencana menurut yang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya bencana, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, memperingatkan masyarakat secara dini,

dan melakukan usaha pemulihan dampak bencana. Melaksanakan program kesiapsiagaan bencana merupakan tindakan pokok yang dilaksanakan guna mensiasati kemungkinan terjadinya bencana melalui tindakan yang efektif. Dengan adanya kesiapsiagaan ini, masyarakat harus lebih berhati-hati dan siap jika suatu saat terjadi bencana. Selain itu, upaya mitigasi bencana juga dilakukan dengan tujuan mengurangi resiko bencana.

2) Tanggap Darurat

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, program tanggap darurat bencana adalah sekumpulan tindakan yang dilaksanakan ketika bencana terjadi dengan tujuan mengatasi dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Penanganan saat keadaan tanggap darurat akibat bencana bisa dilakukan melalui evakuasi serta pengungsian para korban, perlindungan harta benda, pemenuhan keperluan, keamanan yang terjamin, serta perbaikan sarana dan prasarana.

3) Pasca Bencana

Setelah terjadinya suatu bencana, penanganan dapat dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi juga rekonstruksi. Menurut UU No 24 tahun 2007, rehabilitasi yakni tindakan memperbaiki serta mengembalikan segala bagian layanan publik hingga mencapai tingkat yang sesuai di kawasan sesudah terjadi bencana. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keadaan normal dan kelancaran semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah sesudah bencana. Penanganan keadaan darurat akibat bencana bisa dilakukan melalui evakuasi serta pengungsian para korban terdampak banjir, perlindungan harta benda, pemenuhan keperluan, keamanan terjamin, juga perbaikan fasilitas sarana dan prasarana.

2.4 Mitigasi Bencana Banjir

2.4.1 Pengertian Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat kejadian bencana. Tindakan ini bertujuan untuk memperkecil risiko bencana terhadap masyarakat dan lingkungan melalui serangkaian upaya yang terencana dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, mitigasi dapat berbentuk

pembangunan sarana fisik, peningkatan kapasitas masyarakat, maupun penguatan sistem hukum dan kelembagaan yang relevan.

Mitigasi bencana merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanggulangan bencana yang fokus pada upaya pengurangan risiko bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.³⁵

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa mitigasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan dampak bencana, baik dari sisi kerugian ekonomi maupun korban jiwa. Upaya ini dilaksanakan sebelum bencana terjadi dan bersifat antisipatif terhadap berbagai ancaman yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau gangguan kehidupan sosial masyarakat.³⁶ Mitigasi bencana diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural.

1) Mitigasi Struktural

Mitigasi Struktural adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk bencana alam melalui pembangunan atau perbaikan fasilitas fisik dan infrastruktur teknis. Upaya ini memegang peranan krusial dalam strategi mitigasi secara keseluruhan. Tujuan utama dari mitigasi struktural adalah untuk memperkecil kerentanan terhadap ancaman bencana dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa dalam pembangunan infrastruktur yang lebih kuat dan tahan terhadap guncangan bencana, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan risiko kerugian yang mungkin ditimbulkan. Beberapa contoh tindakan mitigasi struktural antara lain:

- a. Pembangunan tanggul di sepanjang sungai untuk mencegah luapan air saat curah hujan tinggi.

³⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- b. Pembuatan kolam retensi dan sumur resapan sebagai penampung air hujan yang melimpah, guna mengurangi banjir.
- c. Sistem drainase kota yang dirancang mampu mengalirkan air hujan secara efisien di kawasan padat penduduk.
- d. Bangunan tahan bencana, misalnya rumah tahan gempa atau rumah panggung di wilayah rawan banjir.
- e. Normalisasi sungai dan pengerukan sedimen untuk menjaga kapasitas aliran air³⁷

2) Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural adalah cara untuk meminimalisir akibat buruk bencana tanpa membangun atau mengubah bangunan fisik. Langkah-langkah ini lebih mengarah pada proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, misalnya dengan menyusun aturan dan undang-undang tentang penanganan bencana. Contoh mitigasi non-struktural antara lain:

- a. Penyusunan dan penerapan regulasi daerah, seperti larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai.
- b. Integrasi mitigasi dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah.
- c. Pendidikan kebencanaan di sekolah sebagai bagian dari kurikulum formal.
- d. Pelatihan evakuasi dan simulasi bencana secara berkala di lingkungan masyarakat.
- e. Penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis komunitas.
- f. Pembentukan forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan Lembaga non-pemerintah³⁸

Bencana alam membawa pengaruh besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampaknya meliputi perubahan drastis dalam cara hidup, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan bahkan hilangnya nyawa. Akibatnya, kebutuhan individu maupun masyarakat secara keseluruhan menjadi meningkat.

³⁷ Nugroho, S. S. (2021). *Hukum Mitigasi Bencana*. Madiun: Universitas Merdeka Madiun

³⁸ Tapa, R., & Mandey, S. (2021). Mitigasi Banjir Struktural dan Non-Struktural. *Jurnal Spasial*, 8(1), 1–10.

Mitigasi bencana bertujuan untuk memperkecil potensi risiko dan akibat buruk yang mungkin menimpa masyarakat di wilayah rawan bencana. Upaya ini mencakup penanganan berbagai jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam, ulah manusia, maupun kombinasi keduanya, baik dalam lingkup suatu negara maupun komunitas masyarakat.

Tetapi bagian paling kritis dari Pelaksanaan mitigasi adalah pemahaman penuh akan sifat bencana. Dalam setiap negara dan daerah, tipe bahaya-bahaya yang dihadapi juga akan berbeda-beda. Beberapa negara rentan terhadap banjir, yang lain memiliki sejarah-sejarah tentang kerusakan badai tropis, dan yang lain dikenal sebagai daerah gempa bumi. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana kemudian dapat dibagi 4 kategori.³⁹

- 1) Mitigasi: Mitigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Contohnya meliputi pemetaan area yang berisiko tinggi, pembangunan rumah yang kuat terhadap gempa, penanaman bakau, reboisasi hutan, serta memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
- 2) Kesiapsiagaan: Kesiapsiagaan adalah proses merencanakan bagaimana cara menanggapi jika bencana terjadi. Perencanaan ini didasarkan pada pengalaman bencana sebelumnya dan potensi bencana lainnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik, termasuk upaya menurunkan tingkat risiko, mengatur sumber daya masyarakat, dan melatih warga di daerah rawan bencana.
- 3) Respons: Respons adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh bencana. Tahap ini terjadi segera setelah bencana melanda. Rencana penanggulangan bencana diimplementasikan dengan fokus utama pada penyelamatan korban dan mencegah kerusakan lebih lanjut akibat bencana.
- 4) Pemulihan: Pemulihan adalah usaha untuk mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum bencana. Pada tahap ini, perhatian tertuju pada

³⁹ Nandy, “Materi Mitigasi Bencana: Pengertian, Jenis, Strategi, Tahapan dan Contohnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/mitigasi-bencana/> di akses pada tanggal 02 Mei 2025, 15.

penyediaan hunian sementara bagi korban dan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap efektivitas langkah-langkah penanggulangan bencana yang telah dilakukan.

Bencana memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk perubahan pola hidup, kerusakan aset, kehilangan jiwa, serta meningkatnya kebutuhan bantuan dan perlindungan. Mitigasi bencana merupakan usaha untuk mengurangi potensi risiko dan efek buruk yang disebabkan oleh bencana, baik yang bersifat alamiah, buatan manusia, maupun kombinasi keduanya, yang terjadi pada skala lokal maupun nasional.

Tiga unsur utama mitigasi bencana yang efektif adalah:⁴⁰

- 1) **Penilaian Bahaya** : Proses ini penting untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang berisiko serta menentukan tingkat ancaman yang ada. Untuk melakukan penilaian ini, diperlukan pemahaman tentang karakteristik sumber bencana, kemungkinan terjadinya bencana, serta catatan sejarah bencana yang pernah terjadi. Hasil dari penilaian ini adalah peta potensi bencana, yang menjadi dasar untuk langkah-langkah mitigasi selanjutnya.
- 2) **Sistem Peringatan** : Sistem ini diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin mengancam. Peringatan ini dibangun berdasarkan data historis mengenai bencana dan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyebarkan pesan kepada masyarakat dan pihak berwenang dengan cepat dan akurat.
- 3) **Kesiapsiagaan** : Kesiapsiagaan dilakukan berdasarkan dua elemen mitigasi sebelumnya. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pemerintah daerah tentang bencana dan karakteristik daerah mereka sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Persiapan yang dilakukan meliputi perencanaan tata ruang yang strategis, yaitu penempatan fasilitas umum dan sosial di luar zona risiko bencana, serta upaya pembangunan infrastruktur yang aman dari ancaman bencana.

⁴⁰ Ensiklopedia Penanggulangan Bencana Indonesia, Mitigasi Bencana yang Efektif, h[https://bencanapedia.id/Mitigasi_Bencana di akses pada tanggal 02 Mei 2025, 15.30

Mitigasi bencana adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses penanggulangan bencana. Tindakan mitigasi bencana mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

- 1) Identifikasi dan Pemantauan Risiko: Proses ini melibatkan pengenalan dan pemantauan potensi risiko bencana untuk memahami seberapa besar ancaman yang mungkin terjadi di suatu daerah. Hal ini penting agar masyarakat dan pemerintah dapat mempersiapkan diri dengan baik.
- 2) Pelaksanaan Tindakan Mitigasi: Tindakan ini mencakup langkah-langkah fisik, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana (misalnya, bendungan atau dinding penahan), serta langkah-langkah non-fisik, seperti penyusunan kebijakan dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana.
- 3) Pemahaman Sumber Ancaman: Penting untuk mengidentifikasi dan memahami asal-usul atau sumber dari ancaman bencana. Ini termasuk analisis faktor-faktor yang dapat memicu bencana, seperti aktivitas geologis, cuaca ekstrem, atau perilaku manusia yang dapat meningkatkan risiko.
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk mencegah terjadinya kondisi yang dapat meningkatkan risiko bencana. Misalnya, pengelolaan hutan yang baik dapat mengurangi risiko tanah longsor dan banjir.
- 5) Pengaturan Tata Ruang dan Lingkungan: Melakukan pengaturan tata ruang yang baik dan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dapat membantu meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana serta mengurangi dampak yang ditimbulkan. Ini termasuk penempatan fasilitas umum di lokasi yang aman dan perencanaan penggunaan lahan yang mempertimbangkan risiko bencana.

Mitigasi bencana merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana. Melalui proses identifikasi dan pemantauan risiko, tindakan mitigasi dapat membantu memahami potensi ancaman yang ada, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tindakan

mitigasi yang meliputi langkah fisik dan non-fisik, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan program edukasi masyarakat, berperan penting dalam mengurangi dampak bencana.

2.4.2 Banjir dan Jenisnya

Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi daratan, biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau pengelolaan air yang buruk. Banjir dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga penting untuk memahami penyebab dan dampaknya untuk mitigasi yang efektif.⁴¹

Banjir terjadi ketika curah hujan sangat tinggi sehingga air sungai meluap dan membanjiri daratan. Selain itu, banjir juga bisa disebabkan oleh air laut pasang yang menggenangi daerah dataran rendah di sekitar pantai. Selain itu, banjir juga dapat terjadi akibat gelombang pasang yang merendam sebagian besar area dataran banjir.⁴²

Banjir merupakan salah satu bentuk bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim penghujan. Secara umum, banjir dapat diartikan sebagai peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering, akibat kapasitas saluran air (sungai, drainase) tidak mampu menampung volume air yang berlebih, baik karena curah hujan tinggi, luapan sungai, maupun sistem drainase yang buruk.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir merupakan genangan air yang bersifat sementara pada suatu kawasan yang biasanya kering,

⁴¹ Ningrum, D., & Ginting, R. (2020). "Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Jakarta." *Jurnal Geografi*.

⁴² Sri Muliana Mardikaningsih dkk, (2016). "Studi Kerentanan Dan Arah Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen", *Jurnal GeoEco* Vol. 3, No. 2 Juli 2017, Hal.157-163

disebabkan oleh curah hujan tinggi, aliran sungai yang meluap, atau sistem drainase yang tidak berfungsi optimal.⁴³

Menurut Kodoatie dan Sugiyanto, penyebab banjir dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Banjir alami disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan, karakteristik wilayah, proses erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, sistem drainase, serta pengaruh pasang air laut. Sementara itu, banjir buatan terjadi akibat tindakan manusia yang mengubah lingkungan, seperti modifikasi Daerah Aliran Sungai (DAS), pembangunan pemukiman di sekitar aliran sungai, kerusakan sistem drainase, kerusakan infrastruktur pengendali banjir, penebangan hutan (vegetasi alami), dan perencanaan yang tidak tepat dalam pengelolaan banjir. Dalam Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2015, pasal 15 menyatakan bahwa untuk bangunan yang terletak di sepanjang sungai, jarak minimum rumah dari tepi sungai harus sekurang-kurangnya 10 meter dari kedua sisi sungai, dan jika kedalaman sungai lebih dari 3 meter, jarak minimum dari tepi sungai harus lebih dari 10 meter.⁴⁴

Jenis-jenis banjir dibedakan menjadi empat tipe sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Banjir Luapan Sungai

Jenis banjir ini terjadi ketika volume air sungai meningkat secara signifikan hingga melampaui kapasitas alirannya. Akibatnya, air meluap ke wilayah sekitarnya, seperti permukiman atau lahan pertanian. Contohnya banjir di sepanjang Sungai Way Sekampung yang sering meluap saat musim hujan, menggenangi permukiman dan lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu dan Metro.

- 2) Banjir Rob (Banjir Air Laut)

⁴³ BNPB. (2021). *Modul Penanggulangan Banjir*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

⁴⁴ Ramlan Balahanti dkk, (2023). Analisis Tingkat Kerentanan Banjir di Kecamatan Singkil Kota Manado, *Jurnal spasial, Volume 11, No1, ISSN 2442-3262* hlm 70

⁴⁵ BPBD Provinsi Jawa Timur, 19 Oktober 2023, “*Banjir: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya*” <https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2023/10/19/banjir-pengertian-penyebab-dan-dampaknya/> di akses tanggal 04 Mei 2025, 19.30 WIB

Banjir ini disebabkan oleh naiknya permukaan air laut yang masuk ke daratan, terutama di kawasan pesisir. Umumnya terjadi akibat gelombang pasang, badai, atau kerusakan lingkungan pesisir seperti hancurnya hutan mangrove. Contohnya wilayah pesisir timur Lampung seperti Lampung Timur dan bagian pesisir Bandar Lampung sering mengalami banjir rob. Kerusakan ekosistem mangrove dan penurunan permukaan tanah memperparah kondisi ini. Pelabuhan Panjang dan kawasan Teluk Betung rutin terendam air laut saat pasang tinggi.

3) Banjir Genangan

Banjir ini muncul akibat curah hujan tinggi yang tidak tertampung oleh sistem drainase. Air hujan kemudian menggenangi permukaan tanah, terutama di daerah dataran rendah atau kota dengan sistem pembuangan air yang buruk. Contohnya Kota Bandar Lampung sering mengalami genangan terutama di kawasan padat penduduk dengan sistem drainase yang tidak memadai. Pembangunan yang masif mengurangi area resapan air, sementara sampah menyumbat saluran air, seperti yang sering terjadi di sekitar Pasar Tamin.

4) Banjir Bandang

Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi secara tiba-tiba dengan arus sangat deras. Biasanya membawa material seperti batu, lumpur, dan kayu, serta sering terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan yang mengalami kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan.

2.4.3 Faktor – Faktor Penyebab Banjir

Beberapa faktor penyebab banjir diantaranya:

- 1) Perubahan tata guna lahan membawa dampak terhadap infiltrasi tanah,
- 2) Jenis tanah, dimana tanah dengan tekstur sangat halus memiliki peluang kejadian banjir yang tinggi, sedangkan tekstur yang kasar memiliki peluang kejadian banjir yang rendah,
- 3) Kontur daerah, dimana berdasarkan sifat air yang mengalir mengikuti gaya gravitasi yaitu mengalir dari daerah tinggi ke daerahrendah. Dimana daerah

yang mempunyai ketinggian yang lebih tinggi lebih berpotensi kecil untuk terjadi banjir,

- 4) Kelandaian lahan, terutama pada lokasi dengan topografi dasar dan kemiringan rendah, seperti pada kota- kota pantai. Hal ini menyebabkan kota-kota pantai memiliki potensi/peluang terjadinya banjir yang besar disamping dari ketersediaan saluran drainase yang kurang memadai, baik saluran utama maupun saluran yang lebih kecil,
- 5) Faktor curah hujan juga menjadi salah satu penduga penyebab terjadinya banjir, hujan akan menimbulkan banjir jika intensitasnya cukup tinggi dan jatuhnya dalam waktu yang relative lama;
- 6) Kenaikan muka air laut,
- 7) Banjir kiriman,
- 8) Penurunan muka tanah.⁴⁶

⁴⁶ Salsa Firdausiah, dkk. (2022). Bencana Banjir Tahunan : Faktor Penyebab Banjir dan Kebijakan Tata Ruang Kota Makassar terhadap Kejadian Banjir Tahunan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6 No. 4, hlm 6863.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur penanggulangan bencana serta data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan untuk melihat pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data memegang peranan penting sebagai dasar informasi untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi lapangan seperti wawancara, observasi, dan diskusi langsung. Dalam konteks penelitian ini, data primer digunakan untuk menggali informasi empiris terkait peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam mitigasi bencana banjir.

Data primer bersumber dari:

- 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan strategi mitigasi bencana di tingkat daerah, khususnya dalam upaya pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman banjir. Dalam penelitian ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjadi narasumber utama yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan program mitigasi bencana banjir, koordinasi lintas instansi, mekanisme pemetaan wilayah rawan banjir, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan mitigasi, baik struktural maupun non-struktural.
- 2) Dua Masyarakat Terdampak Banjir di Nunyai dan Panjang: Merupakan informan kunci untuk mengetahui efektivitas program mitigasi dari sisi penerima manfaat. Informasi yang diharapkan mencakup pemahaman mereka terhadap program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tingkat kesiapsiagaan saat banjir, dan dampak dari upaya mitigasi yang dilakukan.
- 3) Dua RT Nunyai dan Panjang: Individu yang dianggap mengetahui kondisi sosial dan kebencanaan di wilayahnya. Mereka memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya dalam koordinasi penanganan bencana dan pelaksanaan program mitigasi serta pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi informal, serta observasi langsung terhadap kegiatan BPBD maupun kondisi lapangan di lokasi rawan banjir.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek utama penelitian, melainkan melalui dokumen resmi, arsip, laporan lembaga, peraturan, dan literatur lain yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan

memverifikasi informasi yang diperoleh dari data primer, serta memberikan landasan teoritis dan kontekstual terhadap analisis yang dilakukan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang mengikat, karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk aspek mitigasi.
 - b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan dasar tentang kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana sebagai urusan wajib.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mengatur lebih rinci mengenai tahapan prabencana, saat bencana, dan pascabencana.
 - d. Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi, sebagai acuan bagi BPBD dalam menyusun rencana aksi menghadapi risiko banjir.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi payung hukum bagi koordinasi lintas daerah dalam manajemen risiko bencana, termasuk peran BPBD Kota dalam jejaring kebencanaan provinsi.
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang relevan, seperti:
 - a) Perda tentang Penanggulangan Bencana,
 - b) Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
 - c) Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

- 2) Studi Lapangan (*Field Reasearch*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui wawancara (*interview*) yaitu guna usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti, adapun data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Identifikasi

Identifikasi data yaitu data yang terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan dan kemudian menetapkan data yang berhubungan dengan pembatasan.

- 2) Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh dalam kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3) Penyusunan Data

Penyusunan Data yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah diolah secara terperinci dalam bentuk kalimat supaya memperoleh hasil yang jelas dan memudahkan pembaca dalam menelaah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam upaya mitigasi struktural dan non struktural sudah berjalan dengan baik, baik melalui upaya mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural. Dalam mitigasi struktural, BPBD berperan sebagai lembaga yang melakukan koordinasi, perencanaan, dan pemetaan wilayah rawan banjir serta memberikan rekomendasi teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti perbaikan sistem drainase, pembangunan tanggul, dan normalisasi sungai. Sementara dalam mitigasi non-struktural, BPBD berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, edukasi kebencanaan, serta penyusunan peta rawan banjir di wilayah yang berpotensi mengalami bencana. Upaya tersebut mencerminkan peran koordinatif, edukatif, dan operasional BPBD dalam mewujudkan mitigasi bencana yang berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.
- 2) Faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam mitigasi bencana banjir meliputi kendala internal, eksternal, dan regulatif. Dari sisi internal, hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih menjadi faktor utama yang memperparah risiko banjir. Dari sisi regulasi, meskipun secara konstitusional negara berkewajiban melindungi masyarakat

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban negara menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak, namun implementasinya di tingkat daerah belum optimal. Selain itu, walaupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam mitigasi bencana, Kota Bandar Lampung belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur mitigasi banjir dan penataan ruang berbasis risiko. Ketiadaan Perda serta lemahnya implementasi regulasi tersebut menyebabkan koordinasi antarinstansi kurang efektif, penganggaran mitigasi tidak berkelanjutan, dan pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kota Bandar Lampung belum berjalan optimal, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan sedikit saran sebagai berikut:

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menyusun kebijakan atau peraturan yang mengatur ruang dan arah pembangunan di kawasan yang berpotensi atau sering terdampak banjir, dengan tujuan untuk mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir di wilayah tersebut.
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung sebaiknya lebih memaksimalkan pemanfaatan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya sebagai sarana edukasi kebencanaan bagi masyarakat luas. Pemanfaatan media sosial ini dapat dilakukan dengan membuat konten-konten edukatif yang membahas tentang penanggulangan dan pencegahan bencana, serta menghadirkan konten interaktif, misalnya melalui kegiatan siaran langsung (live streaming) yang

memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dan memperoleh informasi kebencanaan secara cepat dan menarik.

- 3) Melakukan peningkatan dan pengembangan sarana, prasarana, serta teknologi pendukung di lingkungan BPBD guna memperkuat kemampuan deteksi dan penanganan banjir secara dini.
- 4) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir melalui berbagai kegiatan nyata, seperti menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, serta berperan dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan dan merawat saluran air maupun drainase agar tetap berfungsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Admosudirjo, P. (2001) *Teori Kewenangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2014) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, A. (2024). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- H.R, Ridwan. (2013) *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Himawan, M. (2004) *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Indroharto. (1996) *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartasasmita, G. (1996). *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maarif, S. (2012) *Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Jakarta: BNPB.
- Manan, B. (2000) *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Nugroho, S. S. (2021). *Hukum Mitigasi Bencana*. Madiun: Universitas Merdeka Madiun.
- Sandhyavitri, (2015). *Mitigasi Bencana Banjir Dan Kebakaran*. Universitas Riau Press Pekanbaru. Vol. 1. Pekanbaru: UR Press.
- Soekanto, S. (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Tjandra, R. (2008). *Hukum administrasi negara* Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD

Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

C. SUMBER LAIN

1. JURNAL

Balahanti, R. (2023) Analisis Tingkat Kerentanan Banjir di Kecamatan Singkil Kota Manado, *Jurnal spasial*, Volume 11, No1, ISSN.

Faturrahman, B M. (2018) Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*. 3(2).

Fedryansyah, M., Pancasilawan, R., & Ishartono. (2018). Penganggulangan bencana di masyarakat desa (Studi di Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang). *Share: Social Work Jurnal*, 8(1), 11–16. <https://doi.org/10.24198/share.v8i1.15961>

- Firdausiah, S. (2022) Bencana Banjir Tahunan : Faktor Penyebab Banjir dan Kebijakan Tata Ruang Kota Makassar terhadap Kejadian Banjir Tahunan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6 No. 4
- Heryati. (2020). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* 2, no. 2 : 139–46.
- Kustini, N I. (2011) Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1).
- Mardikaningsih, S M. (2017) “Studi Kerentanan Dan Arah Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen” Tahun 2016, *Jurnal GeoEco* Vol. 3, No. 2
- Murti. (2025) “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Meningkatkan Mitigasi Bencana Galodo Di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.” *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*.
- Setiawan, (2024). “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan.” *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan*.
- Syahrani. (2025). “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.” *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Taryana, A. (2022) "Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Jakarta." *Jurnal Geografi*.
- Trisatio. (2022). “PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PRA BENCANA BANJIR DI KAPUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH.” *Asdaf Kabupaten Aceh Barat*.
- Widjajati, A. (2017). Peran AAUPB dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. *Perspektif*, 22(2), 115–129.

2. ARTIKEL

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Kajian Risiko Bencana Indonesia 2020*, Jakarta: BNPB.

BPBD Provinsi Jawa Timur, 19 Oktober 2023, “*Banjir: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya*”, <https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2023/10/19/banjir-pengertian-penyebab-dan-dampaknya/> di akses tanggal 04 Mei 2025, 19.30 WIB

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (2014) Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ensiklopedia Penanggulangan Bencana Indonesia, Mitigasi Bencana yang Efektif, https://bencanapedia.id/Mitigasi_Bencana di akses pada tanggal 02 Mei 2025, 15.30

Modul Penanggulangan Banjir. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Nandy, “*Materi Mitigasi Bencana: Pengertian, Jenis, Strategi, Tahapan dan Contohnya*”, <https://www.gramedia.com/literasi/mitigasi-bencana/> di akses pada tanggal 02 Mei 2025, 15.10

<https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzIjMg==/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2025

<https://bpbd.bandarlampungkota.go.id/dokumen/384-LPJ%20BPBD%202023.pdf> diakses pada tanggal 16 Oktober 2025

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Lokasi_Kecamatan_Kota_Bandarlampung.svg diakses pada Tanggal 16 Oktober 2025